



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/ Pid.B / 2014 / PN.Tob

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : FENCE MATAGA als FENCE;

Tempat Lahir : Morotai;

Umur/ Tgl. Lahir : 25 Tahun / 24 Desember 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Gura, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tani;

2. N a m a : HENGKI MATAGA als HENGKI;

Tempat Lahir : Tolonuo;

Umur/ Tgl. Lahir : 28 Tahun / 28 Februari 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Gura, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara;

A g a m a : Kristen Protestan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan dari:

- Penyidik Sejak tanggal 21-10-2013 s/d tanggal 09-11-2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10-10-2013 s/d 19-12-2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13-05-2014 s/d tanggal 01-06-2014;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20-05-2014 s/d tanggal 18-06-2014;

Para terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 20 Mei 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 20 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

KESATU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Fence Mataga alias Fence dan terdakwa II Hengki Mataga serta saudara Kunyut (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di tempat rekreasi Tanjung Pilawang Desa Gura, Kecamatan Tobelo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Hendra Surabi yang mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Hendra Surabi sedang duduk bersama teman-temannya di pantai Tanjung Pilawang tiba-tiba melihat adik sepupunya Hendrik Patras dianiaya oleh beberapa orang yang tidak dikenalnya kemudian korban Hendra Surabi mencoba untuk meleraikan dan berusaha membawa lari Hendrik Patras namun terdakwa I dan terdakwa II serta saudara Kunyut (DPO) yang berada di dekat tempat kejadian tiba-tiba menyerang saksi korban dengan cara saudara Kunyut (DPO) menendang dari arah depan dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada saksi korban, kemudian terdakwa I meninju dengan menggunakan kepalang tangan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian pangkal hidung, 1 (satu) kali kena pada bagian dahi dan 1 (satu) kali kena pada bagian dada korban. Setelah itu terdakwa II juga meninju korban 1 (satu) kali pada bagian mulut dan 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka sesuai Visum et Repertum dari RSUD Tobelo nomor VER/049/1728/2013 tanggal 22 oktober 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Tampak luka memar di dahi sebelah kanan berbentuk bulat, diameter kurang lebih lima centi meter, warna kebiruan, nyeri tekan.
- Tampak luka memar di perut kiri atas berbentuk bulat, diameter kurang lebih delapan centi meter, warna kebiruan, nyeri tekan.

Kesimpulan.

Terdapat luka memar di dahi kanan dan perut kiri akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2)

ke-1KUHPidana;

ATAU

KEDUA.

- Bahwa terdakwa I Fence Mataga alias Fence dan terdakwa II Hengki Mataga serta saudara Kunyut (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di tempat rekreasi Tanjung Pilawang Desa Gura, Kecamatan Tobelo, atau etidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tobelo dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Hendra Surabi yang mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal kaetika saksi korban Hendra Surabi sedang duduk bersama teman-temannya di pantai Tanjung Pilawang tiba-tiba melihat adik sepupunya Hendrik Patras dianiaya oleh beberapa orang yang tidak dikenalnya kemudian korban Hendra Surabi mencoba untuk meleraikan dan berusaha membawa lari Hendrik Patras namun terdakwa I dan terdakwa II serta saudara Kunyut (DPO) yang berada di dekat tempat kejadian tiba-tiba menyerang saksi korban dengan cara audara Kunyut (DPO) menendang dari arah depan dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian dada saksi korban, kemudian terdakwa I meninju dengan menggunakan kepalang tangan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian pangkal hidung, 1 (satu) kali kena pada bagian dahi dan 1 (satu) kali kena pada bagian dada korban. Setelah itu terdakwa II juga meninju korban 1 (satu) kali pada bagian mulut dan 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri korban.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka sesuai Visum et Repertum dari RSUD Tobelo nomor VER/049/1728/2013 tanggal 22 oktober 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak luka memar di dahi sebelah kanan berbentuk bulat, diameter kurang lebih lima centi meter, warna kebiruan, nyeri tekan.
 - Tampak lukqa memar di perut kiri atas berbentuk bulat, diameter kurang lebih delapan centi meter, warna kebiruan, nyeri tekan.
- Kesimpulan.
- Terdapat luka memar di dahi kanan dan perut kiri akibat benturan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHPidana Jo. Paal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi HENDRA SURABI.

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi di tempat rekreasi Tanjung Pilawangdi Desa Gura, Kecamatan Tobelo, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wit;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di pantai, tiba-tiba saksi mendengar ribut-ribut dan saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat adik sepupu saksi yang bernama Hendrik Patras dianiaya oleh beberapa orang kemudian saksi mencoba melerai;
- Bahwa pada saat itu juga saudara Kunyut langsung menendang saksi sebanyak 1 (satu kali) kena pada bagian dada saksi;

- Bahwa terdakwa I kemudian memukul korban berulang kali yaitu kena pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali, bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II saat itu juga memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut, 1 kali pada bagian pipi kiri, 1 (satu) kali pada bagian dada;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan sehingga terjadi kejadian seperti itu;

2 Saksi.SIMON SURABI.

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Henra Surabi di tempat rekreasi Tanjung Pilawang di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wit;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahuinya karena saksi masih berada di rumah kemudian datang adik korban memberitahukan agar saksi segera ke Tanjung Pilawang untuk melihat korban dan saat saksi tiba, saksi melihat mengeluarkan darah dari bagian hidung serta kejang-kejang dan saksi langsung membawa korban ke RSUD Tobelo dengan menggunakan Bentor;
- Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh Rahul manabung dan Alfred Manabung bahwa korban dipukul oleh para terdakwa dan saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Halut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 di Tanjung Pilawang, Desa Gura Kecamatan Tobelo;
- Bahwa awalnya para terdakwa dating ke tempat rekreasi Tanjung Pilawang dan saat itu terdengar suara ribut-ribut dan para terdakwa langsung menghampiri dan melihat korban sementara berkelahi dengan orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian para terdakwa ingin meleraikan kemudian korban membentak dan memaki dan para terdakwa kemudian merasa tersinggung;
- Bahwa terdakwa I langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada bagian wajah dan dada korban;
- Bahwa terdakwa II juga memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada bagian dada, wajah dan pinggang korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya (Requisitoir) tertanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut para terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yaitu mohon keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam jawabannya secara lisan pula pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta

barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis

dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pelemparan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 di Desa Tonuo Kecamatan Kao Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wit ditempat rekreasi Tanjung Pilawang di desa Gura, Kecamatan Tobelo terdakwa I Fence Mataga dan Terdakwa II Hengki Mataga saat melihat Hendrik Patras dianiaya oleh beberapa orang kemudian para terdakwa berusaha meleraai namun saat itu datang saudara Kunyut (DPO) datang menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada, kemudian terdakwa memaki terdakwa II sehingga para terdakwa menjadi emosi sehingga para terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa I kemudian memukul korban berulang kali yaitu kena pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali, bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II saat itu juga memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut, 1 kali pada bagian pipi kiri, 1 (satu) kali pada bagian dada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis

Hakim akan menjadikan fakta-fakta tersebut sebagai dasar untuk mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini maka hal-hal atau segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi atau tidak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain apakah para terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ?

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatife maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dalam dakwaan Kesatu yakni didakwa melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

a.d.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dimajukan dalam persidangan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan dalam persidangan adalah para terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama terdakwa I, FENCE MATAGA dan terdakwa II, HENGKI MATAGAyang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk para terdakwa, para terdakwa telah dewasa tidak terganggu pikirannya, ini terlihat dari sikap para terdakwa dimana para terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang di tanyakan kepadanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas maka para terdakwa memenuhi syarat dihadapkan ke persidangan ini sebagai subjek hukum perorangan dan tidak terdapat suatu alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghapuskan statusnya sebagai subjek hukum baik yang berkenaan dengan kecakapan berbuat, kedewasaan, kesehatan jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah benar dalam perkara ini para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum sehingga harus dipertanggungjawabkan kepadanya ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka Majelis Hakim memandang sangatlah perlu untuk membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur selanjutnya;

a.d.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa, saat para terdakwa datang ke tempat rekreasi Tanjung Pilawang, di desa Gura pada hari Minggu tanggal 20 Oktober sekitar pukul 16.00 Wit da terdakwa I dan terdakwa II yang sementara duduk dengan teman-temannya melihat Hendrik Patras sedang dianiaya oleh beberapa orang kemudian saksi korban berusaha melerai, selanjutnya para terdakwa datang untuk membantu melerai dan pada saat itu saudara Kunyut (DPO) menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban;

Menimbang, setelah itu korban memaki terdakwa II kemudian karena emosi, terdakwa I kemudian memukul korban berulang kali yaitu kena pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali, bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II saat itu juga memukul saksi korban sebanyak

1 (satu) kali pada bagian mulut, 1 kali pada bagian pipi kiri, 1 (satu) kali pada bagian dada;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum dari RSU Daerah Tobelo Nomor VER/049/1728/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang ditanda-tangani oleh dr. Yohanis Irsandy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur initelah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang di kwalifikasikan sebagai tindak pidana “dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa harus di pertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuh pidana bukan merupakan tindakan balas dendam terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku tindak pidana, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan para pelaku agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan pasal 197 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa I. FENCE MATAGA alias FENCE dan terdakwa II. HENGKI MATAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap yang mengakibatkan luka-luka”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2014 oleh kami Glenly J. L. de Fretes, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Erwino M. Amahorseja, SH dan Meir E. Batara Randa, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Alwi U. H. Alting, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri pula oleh Budi Darmawan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta para terdakwa;

Hakim Anggota

ERWINO M. AMAHORJA, SH.


Hakim Ketua

GLENNY J.L. de FRETES, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MEIR E. BATARA RANDA, SH.MH.



Penitera Pengganti

ALWI U. H. ALTING, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)